

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Jl. Raya Yogya-Wates Km. 11,5 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul DIY 55752 Telp Fax : (0274) - 6498080 : (0274) - 6498557

Emergency

: 115 – (0274) 6498080

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Nomor: SK.KKS- Oao /OPS.01.01/VII/SARYYK-2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BAGIAN OPERASI DAN SIAGA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pada bidang operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;

Mengingat

- undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
- d. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional:

- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- f. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) BAGIAN OPERASI DAN SIAGA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA TAHUN 2021.

PERTAMA: Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA: Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta meliputi:

- 1. SOP Penerimaan Berita SAR (PreCom dan Excom)
- 2. SOP Operasi SAR KMM Laka Laut
- 3. SOP Operasi SAR KMM Laka Lantas
- 4. SOP Operasi SAR KMM Laka Sungai
- 5. SOP Operasi SAR KMM Laka Sumur
- 6. SOP Pelaporan Pada Saat Operasi SAR
- 7. SOP Pengembalian SRU Operasi SAR
- 8. SOP Penghentian Pelaksanaan Operasi SAR

KETIGA: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaiman Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi SAR di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : अप्रीयां 2021

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kelas B Yogyakarta,

Wahyu Efendi, S.Sos., M.M

Penata (III/c)

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA

	04 1anun 2021
TANGGAL PEMBUATAN	Juli 2021
TANGGAL REVISI	
	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN
DISAHKAN OLEH	PERFOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA LALUWAHYU EFENDI, S.SOS., M.M NIP. 197903072002121002
NAMA SOP	PELAKSANAAN OPERASI SAR KMM (LAKA SUNGAI)
	1

0/1 Takun 2021

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

NOMOR SOP

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanas operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayaka manusia ketika terjadi laka sungai.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Meja, kursi, komputer, printer, filling cabinet, ATK, telepon.
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Wa	Kegiatan		Pelaksanaan		M	itu Baku		Keterangan
No		SMC	OSC	SRU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Operasi SAR KMM (Laka Sungai) Menuju ke LKP sambil memonitor perkembangan lewat alat komunikasi				1. Surat Perintah Tugas 2. dana Tindak awal	Menyesuaika n	Informasi	kendaraan berjalan beriringan atau konvoi
2	tiba di lokasi berkoordinasi dengan unsur terkait				1. analisa lingkungan kerja 2. Pendirian posko SAR 3. Mekanisme kejadian 4. Mengamankan lokasi 5. inventaris peralatan Operasi sar 6. Membuat peta operasi 7. menentukan area pencarian 8. Dokumentasi	30 menit	Renops	
3	Pelaksanaan Operasi	TIDAK	TIDAK	->	1. Briefing SRU 2. Tehnik pencarian 3. Penyisiran di area pencarian 4. Evaluasi Operasi SAR harian 5. Update Cuaca 6. Penyusunan renops Harian 7. Penanganan korban 8. Serah terima korban ke tim medis	menyesuaika n	Dokumenta si & Renops	

4	Korban di temukan?		>	Update Laporan Operasi SAR ke SMC		Laporan Pelaksanaan Operasi SAR & Renops Harian	
5	Pengakhiran Operasi SAR		YA	 Pengecekan peralatan Pengecekan kondisi personil Debriefing Pelaporan ke SMC Pengembalian unsur Dokumentasi 	10 menit	Dokumenta si	
6	Tim Tiba di Kantor SAR			 Dekontaminasi pembersihan peralatan pembersihan kendaraan pengembalian peralatan ke gudang 	Menyesuaika n	laporan	